



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KLAS IB
PEKALONGAN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 3/Pid.C/2019 /PN Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a lengkap	: BUANG Bin BERUD
Tempat Lahir	: Pekalongan
Umur atau tanggal lahir	: 44 tahun / 18 April 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dk. Tamansari Rt.02 Rw.03 Desa Tangerang Kecamatan Paninggaran Kabuoaten Pekalongan
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Pedagang.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa belum pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- UTARI WIJI HASTANINGSIH.----- Hakim;
- SUDIRMAN,SH.----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Kepolisian yang diajukan oleh Penyidik Resor Pekalongan Sektor Paninggaran tanggal 10 Januari 2019, Nomor : B/98/I/Res/2019/Res.Pkl.;

a.Keterangan saksi-saksi : 1. TARMAI Binti (Alm) MASRAN 2. RAHMAT Als. BUNGKUS Bin RAHADI dan 3. RADU Bin (Alm) TARYUB :

Dengan keterangan adalah benar pada hari Jum'at, 28 Desember 2018, kurang lebih pukul 10.00 wib saya mendengar ada suara keributan saya langsung melihat kearah sumber suara kemudian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter saya mengetahui tangan kanan sdr. BUANG bin BEROT memegang benda, yang didepannya ada sdri. TARMAI binti (alm) MASRAN selanjutnya saya berlari dan meleraai agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan kemudian saya memerintahkan sdr. BUANG bin BEROT untuk pulang kerumah dengan cara mendorong badan sdr. BUANG bin BEROT menggunakan kedua tangan saya sedangkan sdri. TARMAI binti (alm) MASRAN diantar pulang oleh sdr. RADU bin (alm) TARYUBI, kemudian setelah mereda saya pulang kerumah ;

bTerdakwa membenarkan dan mengakui Perbuatannya;

c.Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu: 1 (satu) buah benda dengan gagang kayu;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Catatan Kepolisian beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi 1. TARMAI Binti (Alm) MASRAN 2. RAHMAT Als. BUNGKUS Bin RAHADI dan 3. RADU Bin (Alm) TARYUB yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 352 KUHP dan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUANG Bin BERUD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana ;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah benda dengan gagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh kami UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUDIRMAN,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri AGUS TRI HANTORO,SH. Penyidik Resor Pekalongan Sektor Peninggaran dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

SUDIRMAN,SH.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)